

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang masalah**

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Kesadaran untuk memberantas korupsi makin besar, tapi korupsi itu sendiri tetap berlangsung dan mengakar. Lembaga internasional The Political and Economic Risk Consultancy (PERC) mencatat, bahwa angka tindakan korupsi di sejumlah negara kawasan Asia cenderung masih tinggi, meskipun ada beberapa negara yang mulai mendapatkan perkembangan hasil yang dipublikasikan tahun 2002 tetap sebagai negara yang tingkat korupsinya terkecil, disusul Hongkong yang memang telah dianggap berhasil mengatasi permasalahan korupsi dengan “serangan tiga jurus” nya, yaitu:

- a. The community relation department
- b. The operation department,

c. The corruption prevention department.

Tingkat korupsi tersebut makin tampak besar ketika sejumlah pemerintahan dan perusahaan besar jatuh, sehingga tuntutan transparansi makin besar. Dalam literatur yang berjudul "Dunia pun memerangi korupsi" menyebutkan laporan tentang peringkat korupsi di Asia yang dipublikasi bulan Maret 2002 menyatakan :

Indonesia berada dalam urutan kesembilan untuk negara yang terburuk korupsinya, dengan skor 9,92 dibawah Cina, kedua dari India. Ini berarti rekor terburuk sejak survei yang dilakukan PERC tahun 1995. Laporan tersebut dibuat berdasarkan survei terhadap 1.000 pelaku bisnis espatriate yang bekerja di Asia, dimana dari catatan pengalaman dan opini mereka terhadap sistem birokrasi pemerintahan dan juga tatanan sosial 12 negara di Asia. (Singgih, 2002: 127).

Korupsi di Indonesia terjadi secara sistematis dan meluas yang berarti bahwa korupsi dilakukan oleh beberapa orang yang membentuk suatu sistem yang saling berkaitan satu dengan yang lain yang kemudian menimbulkan dampak terhadap kerugian keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan cara luar biasa. Dengan demikian, pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara yang khusus antara lain penerapan sistem pembuktian terbalik yakni pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa.

Munculnya sejumlah peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi didasari oleh pertimbangan-pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa dan untuk

lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta berlaku secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga peraturan yang ada dapat memperkecil peluang terjadinya korupsi. Korupsi telah diandaikan dalam dunia medis telah menjadi virus ganas yang menyebar dengan kecepatan tinggi.

Terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) yang dikeluarkan Kejaksaan Agung dan dirasakan telah merobek rasa keadilan masyarakat adalah SP3 Sjamsul Nursalim. Dalam harian Kompas menyebutkan :

“Banyak kalangan mengecam tindakan Kejaksaan Agung yang memberi "kado" bagi Sjamsul Nursalim pada peringatan HUT Adhyaksa ke-44 pertengahan Juli 2004, Namun, toh, Kejaksaan Agung tetap tak menggubris. Jaksa Agung MA Rachman berargumen Syamsul Nursalim telah mengantongi surat keterangan lunas (SKL) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Kebijakan yang dikeluarkan dengan dasar Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002” (Kompas, 2004)

Seminar di kampus perguruan tinggi ilmu kepolisian (PTIK) awal Maret 2004 (Kompas, 4/3) mencuat hasil penelitian 147 mahasiswa PTIK yang dilakukan di 19 wilayah Kepolisian Daerah se-Indonesia yang dipaparkan dalam seminar itu tentang rangkuman hasil penelitian itu menyebutkan:

“Ada dua klasifikasi korupsi di lingkungan Polri, yakni korupsi internal dan eksternal. Korupsi internal terjadi ketika jual beli jabatan, korupsi pada penerimaan polisi, serta menyangkut pendistribusian dana kepolisian. Korupsi eksternal yang dilakukan instansi kepolisian mulai terlihat dari praktik polisi jalanan hingga praktik dalam penanganan perkara.(Kompas,4 maret 2004)”

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang sebelumnya dilakukan secara konvensional, yang berarti bahwa KUHP tidak dapat lagi berfungsi secara maksimal untuk memberantas korupsi sehingga memerlukan ketentuan yang lebih khusus lagi untuk dapat lebih mengakomodasi dan memberantas korupsi, yang mengedepankan bukti kejahatannya dahulu kemudian dapat dilakukan penyelidikan, selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, karena korupsi merupakan kejahatan yang dikategorikan sebagai *extraordinari crime*. Untuk itu diperlukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara efektif, profesional serta berkesinambungan. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, badan khusus yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggungjawaban, tugas dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan undang-undang. Kelahiran KPK diharapkan menjadi lembaga pendorong / pemicu (*trigger institution*) bagi kejaksaan dan kepolisian untuk serius memberantas korupsi.

Skandal korupsi Abdullah Puteh, harian jawa pos menyebutkan bahwa “KPK menengarai adanya kerugian negara Rp 12,5 miliar di balik pembelian helikopter Rusia oleh Pemprov NAD. Padahal, TNI AL, yang juga membeli helikopter sejenis, hanya membayar Rp 6 miliar. (jawa pos 6 juli 2004)

Pemberantasan korupsi menyiratkan sinyal positif setelah 26 Juli lalu, Presiden Megawati Soekarnoputri menandatangani Keppres Nomor 59 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang disusul dengan penandatanganan Keppres No. 111 Tahun 2004 mengenai penetapan sembilan orang hakim *ad hoc* pengadilan khusus korupsi. Sesuai amanat UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pemeriksaan di sidang pengadilan khusus korupsi dilakukan berdasarkan KUHAP dan UU No. 31 Tahun 1999, yang diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

UU No 30 Tahun 2002 juga mengatur beberapa hal yang spesifik berkenaan dengan pengadilan khusus korupsi. Kompas - Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi yang diharapkan independen dan demokratis yang disertai hukum acara yang khusus untuk perkara korupsi-dapat merupakan jawaban terhadap sentimen publik mengenai penanganan korupsi di Indonesia-yang selama ini dinilai negatif.(kompas, 24 Februari 2004).

Bertolak dari uraian diatas mengenai korupsi yang terjadi secara sistematis dan meluas sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan disahkannya pengadilan korupsi ad hoc sebagai salah satu solusi yang muncul untuk menekan tindak pidana korupsi, maka penulis untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul : “ **Kajian Sejarah Hukum Terhadap Pengertian Korupsi**”

### **1. Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sejarah hukum terhadap pengertian dan unsur-unsur korupsi di indonesia ?
2. Bagaimanakah implementasi peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di indonesia ?

### **2. Batasan masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai sejarah perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi di

Indonesia dan implementasinya sampai pemerintahan Presiden Megawati SoekarnoPutri.

### **3. Keaslian penelitian**

Penulis telah mengetahui bahwa banyak artikel, karya ilmiah dan tulisan dalam bentuk-bentuk lain yang membahas tentang kajian tentang peraturan perundang-undangan tentang korupsi di Indonesia, antara lain :

- a). Frans Hendra Winarta, Peradilan Korupsi, Kepribadian Bangsa, dan Masa Depan Indonesia. September 2004.
- b). M Hadi Shubhan, "Dissenting Opinion" Putusan Akbar, 2004
- c). AM Asrun, Vonis Bebas Akbar Tanjung Antitesis Pemberantasan Korupsi. 2004,

serta masih banyak lagi, tetapi dalam hal ini yang membedakan dengan adalah kajian dalam tesis ini yaitu mengenai kajian sejarah hukum peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

### **4. Manfaat penelitian**

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi proses pemberantasan tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia melalui kajian sejarah hukum perundang-undangan tentang korupsi.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi di masyarakat.

## **B. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengevaluasi perkembangan sejarah hukum terhadap unsur, pengertian, dan perundang-undangan tentang korupsi yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan mengevaluasi implementasi peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

## **C. Kerangka penulisan**

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian dan sistematika penulisan

### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Menguraikan tentang pengertian korupsi dilihat dari unsur-unsurnya yang mengalami perkembangan yang semakin kompleks, kemudian dilihat dan dianalisis secara singkat perkembangan-perkembangan tersebut.

### **Bab III Metodologi Penelitian Hukum**

Menguraikan tentang penelitian normatif yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan sejarah hukum, kemudian bahan hukum hukum yang dipergunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Proses analisis bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu dengan melakukan



deskripsi terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi

#### **Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Pertama** menguraikan tentang dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia, kemudian dilakukan sistematisasi dan sinkronisasi.

**Kedua**, menguraikan tentang sejarah peraturan perundang-undangan tentang korupsi di Indonesia dilihat dari masa pemerintahan yang diawali oleh masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966) sampai dengan masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri (2001-2004)

**Ketiga**, menguraikan kemudian menganalisis perubahan-perubahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tentang korupsi

**Keempat**, Implementasi peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia.

#### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

Menguraikan tentang kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan permasalahan yang ada dan saran-saran yang diajukan oleh penulis terhadap hasil penulisan.